



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

Nomor : B-1/976/Hk.02/XI/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

6 November 2025

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum
di Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Cris Kuntadi
NIP. 19690624 199003 1 004

Tembusan Yth:
Menteri Ketenagakerjaan.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518
Laman: ditjenpp.kemenkum.go.id, Pos-el: ditjenpp@kemenkum.go.id

Jakarta, 28 Oktober 2025

Nomor : PPE.PP.01.05-4465
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Yth. Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan
di-
Jakarta

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan nomor B-1/802/HK.02/X/2025 tanggal 6 Oktober 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi atas:

Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan:

TELAH SELESAI HARMONISASI.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses penetapannya dan mohon mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat selesai Harmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum diajukan pengundangan atau materi muatan yang dilakukan perubahan maka harus dilakukan proses Harmonisasi kembali.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.



Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Dr. Dhahana Putra

Tembusan :

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon: (021) 5265417, Faksimile: (021) 5265480

Laman: www.ditjenpp.kemenkumham.go.id, Pos-el: humas.djpp@gmail.com

Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Jumat, 24 Oktober 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Biro Hukum

Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Muhammad Waliyadin, S.H., M.Si.

Jabatan : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II

Instansi : Kementerian Hukum

Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

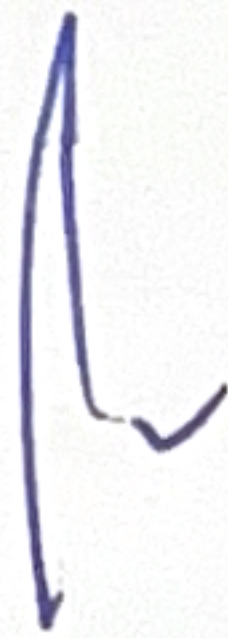
Menyatakan:

1. berdasarkan surat permohonan harmonisasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan nomor B-1/802/HK.02/X/2025 tanggal 6 Oktober 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum c.q. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua yang dihadiri oleh Tim Kerja Harmonisasi Kementerian Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan BPJS Ketenagakerjaan;
2. bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri ini.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

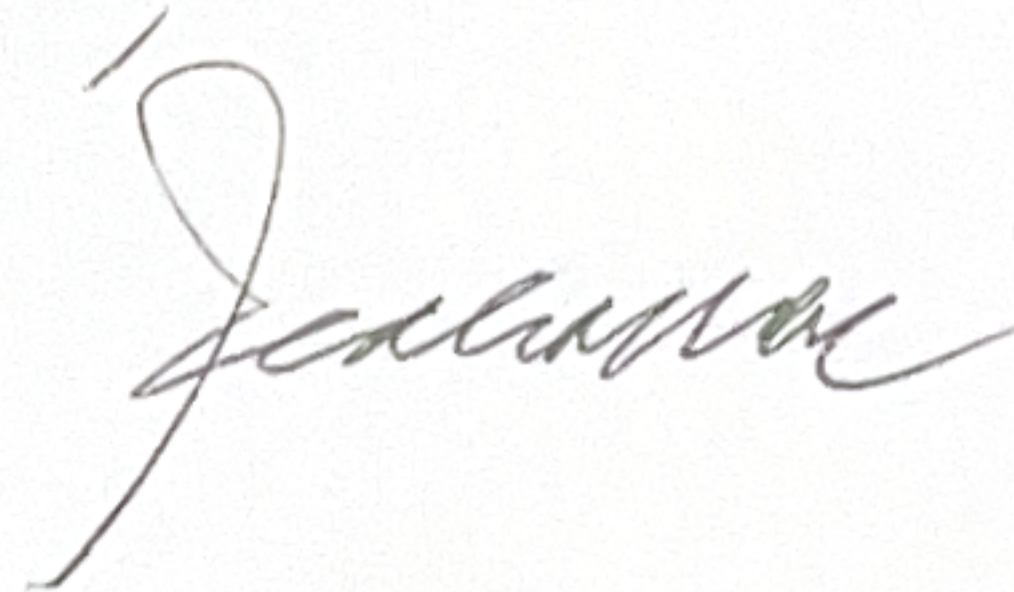
Jakarta, 24 Oktober 2025

Pemrakarsa,



Reni Mursidayanti, S.H., M.H.

Pembina Tim Harmonisasi,

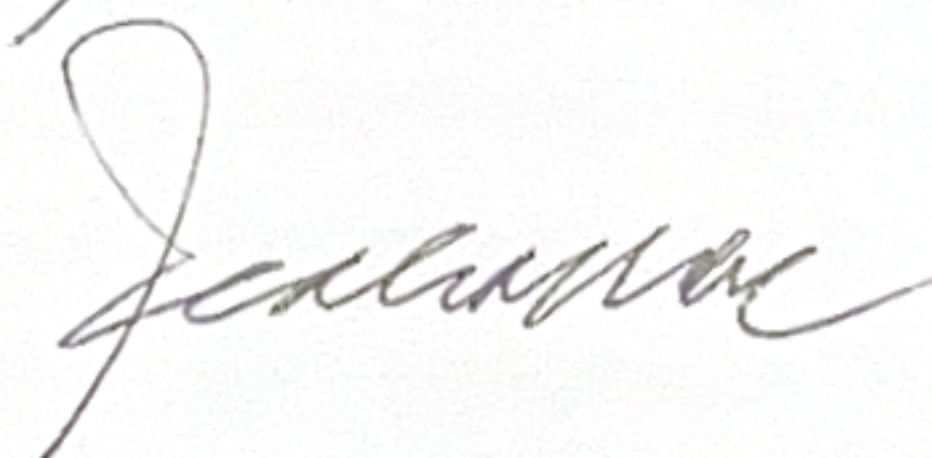


Muhammad Waliyadin, S.H., M.Si.

Mengetahui,

Direktur Harmonisasi

Peraturan Perundang-undangan II,



Muhammad Waliyadin, S.H., M.Si.